



P U T U S A N

Nomor NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 81011711068XXXXX, Laki-laki, lahir di Ambon, 11 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Nomor Hp 0822355XXXXX, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: PEMOHON@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 81011758098XXXXX, Perempuan, lahir di Laela, 18 September 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Sembako di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 10 Juni 2024, dalam register perkara XX telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Nopember 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: X, tertanggal 04 Juni 2024;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka berumur 18 tahun, dan Termohon berstatus Gadis berumur 18 tahun;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah pindah tempat tinggal selama 22 (dua puluh dua) tahun dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah mempunyai 5 (lima) orang anak, yang bernama ;
 - 4.1. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Masohi, 11 Oktober 2002, Pendidikan Terakhir SMA;
 - 4.2. **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Masohi, 9 November 2005, pendidikan terakhir SMP;
 - 4.3. **ANAK 3**, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 20 April 2012, pendidikan terakhir SD;
 - 4.4. **ANAK 4**, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 4 Agustus 2017, Kelas 1 SD;
 - 4.5. **ANAK 5**, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, 11 Desember 2021, umur 3 tahun, belum sekolah;Anak-anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 5.1. Saat Pemohon lelah pulang bekerja dari kebun, di rumah seringkali tidak ada makanan karena Termohon sering tidak memasak dan menyiapkan makanan;
 - 5.2. Setiap kali Pemohon menanyakan kepada Termohon dan menasehati Termohon secara baik – baik perihal sikapnya, Termohon selalu beralasan sibuk bekerja jualan di pasar dengan nada suara keras, dan marah-marah kemudian Pemohon merasa sakit hati karena tidak dihargai

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang Suami, namun Pemohon masih memendam rasa jengkelnya dan berusaha bersabar menghadapi Termohon dengan cara sering keluar rumah hingga larut malam ke tempat kerja teman-teman Pemohon yang sedang bekerja membangun rumah hingga larut malam;

5.3. Termohon sempat marah-marah dan mempermasalahkan Pemohon yang sering keluar malam sehingga menimbulkan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terulang kembali;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, Termohon ingin tetap berpisah dengan Pemohon, namun Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 yang disebabkan karena Termohon kembali marah kepada Pemohon karena Termohon sering keluar malam karena tidak pernah ada makanan di rumah, sampai terjadi perselisihan kembali perihal masalah yang sama, sehingga mengakibatkan Termohon keluar dari rumah tinggal bersama, pergi meninggalkan Pemohon beserta membawa pakaian Termohon dan anak-anaknya bahkan Pemohon sempat berkali-kali memanggil Termohon untuk pulang membina rumah tangga lagi serta meminta maaf, akan tetapi Termohon tidak mau dan tetap bersikukuh untuk tinggal di kios tempat jualan Termohon ;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan masing-masing bertempat tinggal sebagaimana tersebut di atas, selama itu Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon memilih jalan keluar yang terbaik dengan cara menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor NOMOR PERKARA tanggal 10 Juni 2024 dan 19 Juni 2024, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon mengajukan perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa dirinya bekerja sebagai seorang petani;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak-anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Masohi, 11 Oktober 2002, Pendidikan Terakhir SMA;
 - b. **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Masohi, 9 November 2005, pendidikan terakhir SMP;
 - c. **ANAK 3**, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 20 April 2012, pendidikan terakhir SD;
 - d. **ANAK 4**, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 4 Agustus 2017, Kelas 1 SD;
 - e. **ANAK 5**, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, 11 Desember 2021, umur 3 tahun, belum sekolah;

yang berada dalam pengasuhan Termohon sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

Bahwa karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Darma, nomor NIK, tertanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR tertanggal 04 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Kota Masohi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: ANAK 1, ANAK 2, La ANAK 3, ANAK 4, dan ANAK 5, yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Kota Masohi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: ANAK 1, ANAK 2, La ANAK 3, ANAK 4, dan ANAK 5, yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Pemohon, serta berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah (akta autentik), sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya itu

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena alasan yang dibenarkan hukum, sehingga Termohon terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Adapun kewajiban mediasi dikecualikan untuk perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Masohi untuk memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan alasan sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Saat Pemohon lelah pulang bekerja dari kebun, di rumah seringkali tidak ada makanan karena Termohon sering tidak memasak dan menyiapkan makanan, Setiap kali Pemohon menanyakan kepada Termohon dan menasehati Termohon secara baik-baik perihal sikapnya, Termohon selalu beralasan sibuk bekerja jualan di pasar dengan nada suara keras, dan marah-marah kemudian Pemohon merasa sakit hati karena tidak dihargai sebagai seorang Suami, namun Pemohon masih memendam rasa jengkelnya dan berusaha bersabar menghadapi Termohon dengan cara sering keluar rumah hingga larut malam ke tempat kerja teman-teman Pemohon yang sedang bekerja membangun rumah hingga larut malam, serta Termohon sempat marah-marah dan mempermasalahkan Pemohon yang sering keluar malam. Puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon dianggap tidak mempertahankan hak jawabannya dalam persidangan. Selain itu permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang selanjutnya, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, Pemohon terbukti memiliki identitas sebagaimana teruat dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON (tetangga Pemohon) dan SAKSI II PEMOHON (tetangga Pemohon), yang keduanya merupakan orang terdekat Pemohon dan atau Termohon, maka Hakim berpendapat kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substansial keterangan kedua saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri (melihat dan mendengar langsung), dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Masohi, 11 Oktober 2002, Pendidikan Terakhir SMA, **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Masohi, 9 November 2005, pendidikan terakhir SMP, **ANAK 3**, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 20 April 2012, pendidikan terakhir SD, **ANAK 4**, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 4 Agustus 2017, Kelas 1 SD, dan **ANAK 5**, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, 11 Desember 2021, umur 3 tahun, belum sekola, lahir di Maluku Tengah, 11 Desember 2021, umur 3 tahun belum sekolah, yang berada dalam pengasuhan Termohon;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2023, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
4. Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi-saksi Pemohon sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, serta Pemohon hingga tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi kembali hidup bersama layaknya suami istri dengan Termohon, hal tersebut menjadi sumber persangkaan Hakim Tunggal tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*onhealbare twespalt*);

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dengan indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yang mana merupakan unsur yang paling esensi. Terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan mungkin terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan merupakan bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, ikatan batin tersebut bisa saja terlepas karena alasan tertentu, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya perkawinan tersebut telah kehilangan makna;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut ternyata telah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwasanya Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan namun oleh karena adanya ketentuan hukum yang menyatakan bagi setiap suami yang menceraikan istrinya terdapat beberapa kewajiban agama apalagi ada kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon, maka secara *Ex Officio* Hakim Tunggal dapat menentukan kewajiban tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000/ bulan dikalikan 3 bulan = Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak sebagai akibat dari jatuh talak adalah menjadi tanggung jawab bapak dengan memperhatikan kemampuan dan kepatutan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". Demikian pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 (dua) yang pokoknya adalah Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan fakta kebutuhan dasar hidup

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Ambon, 11 Juni 1983, Pendidikan Terakhir SMA, **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Masohi, 11 Oktober 2002, Pendidikan terakhir SD, **ANAK 3**, Laki-laki, lahir di Masohi, 20 April 2012, baru lulus SD, **ANAK 4**, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 20 April 2012, Kelas 1 SD, dan **ANAK 5**, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, 11 Desember 2021, umur 3 tahun belum sekolah, berada dalam asuhan Termohon, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Termohon untuk menjamin hak anak tersebut tetap terpenuhi meskipun tidak diasuh oleh Pemohon yang memiliki tanggung jawab atas nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepatutan dan kelayakan nafkah anak Hakim Tunggal berpendapat perlu menghubungkan penghasilan Pemohon sebagai seorang petani sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan realita kebutuhan anak, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon tersebut patut dan layak untuk diberikan nafkah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibebankan kepada Pemohon. Hal ini selain dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang mana semakin dewasa semakin bertambah kebutuhannya, disamping itu juga karena memperhitungkan terjadinya inflasi setiap tahun berjalan, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan menghukum Pemohon untuk menanggung biaya pemeliharaan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan 10% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang, dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000/ bulan dikalikan 3 bulan = Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya pemeliharaan anak-anak Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon, yang bernama:
 - 5.1. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Masohi, 11 Oktober 2002, Pendidikan Terakhir SMA;
 - 5.2. **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Masohi, 9 November 2005, pendidikan terakhir SMP;
 - 5.3. **ANAK 3**, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 20 April 2012, pendidikan terakhir SD;
 - 5.4. **ANAK 4**, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 4 Agustus 2017, Kelas 1 SD;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. **ANAK 5**, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, 11 Desember 2021, umur 3 tahun, belum sekolah;

setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan tambahan 10% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Ugan Gandaika, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh La Iki, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera

La Iki, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)